



PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN INSENTIF

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

Hamsi Abdulhamid Jawa

NPM. 21701082149



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2021

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN INSENTIF

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

Hamsi Abdulhamid Jawa

NPM. 21701082149



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2021

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN INSENTIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang)**

Hamsi Abdulhamid Jawa*), Afifudin **), Siti Aminah Anwar *)
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
E-Mail: hamsiabdulhamidjawa96@gmail.com**

ABSTRAK

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh aktivitas usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM). Kelompok usaha ini sudah terbukti dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Jumlah UMKM dari tahun ketahun semakin banyak, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya peningkatan pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak serta insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak studi kasus pada pemilik usaha mikro kecil dan menengah(UMKM) di kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan objek penelitian pemilik usaha mikro kecil dan menengah(UMKM) di kabupaten Malang yang usahanya dibawa binaan langsung dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan memiliki nomor pokok wajib pajak(NPWP). Kemudian data tersebut diolah menggunakan SPSS 23 for windows dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan di analisis menggunakan regresi linear berganda. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, serta Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS AND INCENTIVES
TAX ON TAXPAYER COMPLIANCE
(Study on UMKM Owners in Malang Regency)**

Hamsi Abdulhamid Jawa*), Afifudin **), Siti Aminah Anwar *)**

Faculty of Economics and Business, Islamic University of Malang, e-mail:

hamsiabdulhamidjawa96@gmail.com

ABSTRACT

The economy in Indonesia is dominated by business activities based on micro, small and medium enterprises (UMKM). This business group has proven to be able to make a significant contribution. The number of UMKM from year to year is increasing, providing an opportunity for the government to target this sector in an effort to increase taxes. The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions and tax incentives on taxpayer compliance with a case study on micro, small and medium enterprises (UMKM) owners in Malang district. This study uses a descriptive quantitative approach. The data used in this study are primary data obtained from the results of distributing questionnaires with the object of research being owners of micro, small and medium enterprises (UMKM) in Malang district whose businesses are brought under the direct guidance of the cooperative and micro small and medium enterprises and have a taxpayer identification number (NPWP).). Then the data is processed using SPSS 23 for windows with the aim of knowing the effect of the independent variable on the dependent variable and analyzed using multiple linear regression. The data analysis method used in this research is using multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis, this study shows that Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Incentives affect Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, IncentivesTax, Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang kurang baik yaitu rendahnya *tax ratio*, *tax gap* serta penerimaan pajak yang masih tidak memenuhi target. McKerchar (2003) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat 2 karakteristik perilaku wajib pajak yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan seperti menghitung besaran pajak terutang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan ketidakpatuhan disengaja adalah salah satu bentuk perilaku yang dengan sadar berusaha untuk menghindari pajak seperti mengecilkan omzet agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Ketidakpatuhan ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara dominannya bersumber dari sektor perpajakan. Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM yang merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Indonesia, dalam 5 tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara, dimana sektor

UMKM hanya menyumbang 0,5% dari total penerimaan pajak meskipun seharusnya kontribusi dari UMKM bisa jauh lebih maksimal.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengurangan tariff yang semula 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak dan kemudahan administrasi seperti yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Namun, hingga saat ini tetap rendahnya kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya agar sektor potensial seperti UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan laporan kinerja DJP lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak di Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak dinilai lambat dan menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan perencanaan. Selama lima tahun terakhir presentasi capaian penerimaan pajak selalu konsisten berada di atas 80%. Namun demikian, dibandingkan dengan presentasi capaian penerimaan pajak tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup tajam. Penyebab utama penurunan tersebut antara lain adanya restitusi yang meningkat sebesar 21,11%, moderasi harga komoditas di pasar global yang menyebabkan turunnya pertumbuhan penerimaan dari sektor pertambangan dan sawit, normalisasi aktivitas impor, serta masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Walaupun terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan 2018, capaian pada 2019 masih lebih tinggi dibandingkan 2015 dan 2016.

Table 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliunan Rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.061	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.322,06
Pencapaian	81,96%	81,59%	89,67%	92,23%	84,44%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016,2018,2019

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Untuk tahun 2019, usaha mikro kecil,dan menengah (UMKM) memiliki kontributor penting terhadap produk domestik bruto (PDB). Di mana usaha mikro kecil,dan menengah (UMKM) menyumbang 60% PDB dan berkontribusi 14% pada totalekspor nasional. Imbas dari pandemi Covid-19 adalah banyak sektor industri yang melakukan *Work From Home* (WFH) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. Hal ini justru membuat UMKM baru semakin meningkat. Jumlah usaha mikro kecil,dan menengah (UMKM) di Indonesia sebanyak 59,2 juta pelaku dan menjadi penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus pada sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia cukup besar.

Tabel 2.1 Realisasi Penerimaan Pajak UMKM

Tahun	Penerimaan pajak	Jumlah wp
2015	3,5 T	780.000
2016	4,3 T	1.450.000

2017	5,8 T	1.500.000
2018	5,7 T	1.800.000
2019*	4,84 T	2.310.000

Sumber:(majalahpajak,net,2018)

Keterangan: *)sampai dengan agustus

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor pelaku UMKM, misalnya dengan adanya pembaruan kebijakan. Pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) dibawah atau sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Pemerintah berharap pelaku UMKM dapat lebih berkontribusi dalam bidang perpajakan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan negara.

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri Puspa (2012). Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak (WP) sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Rahayu (2010) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap

pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2009). Pajak mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum tersebut dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada dasarnya pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Dalam peraturan tersebut pemerintah akan menanggung PPh Final PP 23 UMKM hingga September 2020. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan, hingga 10 Juli 2020 sebanyak 201.880 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final PP

23 UMKM, namun masih banyak pelaku UMKM yang tidak memahami kebijakan keringanan yang dikeluarkan pemerintah. Faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif pajak karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pemanfaatan insentif pajak.

Bupati Malang M Sanusi berpendapat daerahnya berpotensi menjadi bumi koperasi dan penggerak usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini jumlah koperasi aktif di Kabupaten Malang per 31 Juli 2020 sebanyak 1.322 buah, dari jumlah tersebut anggotanya sebanyak 273.006 orang. Sementara untuk total UMKM di Kabupaten Malang tercatat 425.561. Dengan meningkatnya pelaku koperasi dan UMKM diharapkan pendapatan pajak terus bertambah sehingga perekonomian masyarakat Kabupaten Malang terus membaik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oladipupo dan Obaze (2016) serta Remali, M.R., et.al (2018) menemukan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini berbeda dengan temuan Fauziati *et.al* (2016) yang tidak menemukan pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Rachmawati dan Ramayanti (2016) menemukan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Latief., et.al (2020) yang juga menemukan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Rahayu (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan penelitian Lazuardini, et al., (2018) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas dan terdapat perbedaan hasil yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, serta besarnya peran UMKM terhadap pendapatan negara dalam aspek perpajakan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pemilik UMKM Di Kabupaten Malang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dimaksud, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang?
- b. Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM di Kabupaten Malang?
- c. Apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang?
- d. Apakah ada pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang?
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM di Kabupaten Malang?
- c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang?
- d. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM di Kabupaten Malang?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, di harapkan dapat berguna :

- a. Teoritis

1. Bagi Akademis

Diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya dibidang akuntansi pajak.


2. Bagi Pembaca dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan dan sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

b. Praktisi

1. Bagi Para Pelaku UMKM dan Direktorat Jendral Pajak

Sebagai masukan bagi para pelaku UMKM, dan Direktorat Jendral Pajak untuk bahan informasi dalam mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik UMKM di Kabupaten Malang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang, sehingga hipotesa pertama yang menyatakan Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang terbukti.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang, sehingga hipotesa kesatu (a) yang menyatakan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang terbukti.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang, sehingga hipotesa kedua (b) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang terbukti
4. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang, sehingga hipotesa ketiga (c) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang terbukti.

5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya mempertimbangkan menggunakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang yaitu Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga terdapat kemungkinan bahwa persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lagi mengenai insentif pajak, karena berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dimana insentif pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Instansi Pajak Sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak seharusnya terus memberikan edukasi- edukasi mengenai perpajakan karena berdasarkan hasil analisis yang peneliti temukan dimana pengetahuan pajak dan sanksi pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk lebih mengembangkan penelitian ini, perlu ditambahkan variabel bebas seperti tingkat pelayanan pembayaran pajak, sejauh ini masyarakat masih menganggap rumit akan sistem perpajakannya sehingga mengurangi kesadaran mereka untuk membayar pajak, karena rumitnya sistem pembayaran tersebut. Selain itu untuk peneliti selanjutnya agar lebih akurat dalam menemukan jawaban dan bisa dilihat dari berbagai dimensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmawati, Aisyah dan Ramayanti. 2016. “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. p-ISSN 2337-7887. Vol. 4. No. 2, Desember (2016). 176-185. Diunduh November 2020 pukul 19:20
- Kesumasari, Ni Kadek dan Intania. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN 2302-8556. Vol.22.2. Februari (2018) 1503-1529. Diunduh November 2020 pukul 19:40
- Indrawan, Rizki dan Bani. 2018. “Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. ISSN 2338-1507. Diunduh November 2020 pukul 20:10
- Perdana, Efrie Surya dan Dwirandra. 2020. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *E-Jurnal Akuntansi*. ISSN 2302-8556. Vol.30. No. 6. Juni (2020) 1458-1469. Diunduh November 2020 pukul 20:50
- Latief, Salman & Junaidin. 2020. “Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Indonesia*. ISSN 2621-8194. Vol. 3 No. 3. Juli (2020) 2621-8186. Diunduh November 2020 pukul 16:45
- Pujiwidodo. 2016. “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Online Insan Akuntan*. E-ISSN 2528-0163. Vol. 1. No.1. Juni 2016. 92 – 116. Diunduh November 2020 pukul 20:45
- Arikunto, Suharmi. 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Edisi Revisi V. Jakarta PT. Rineka Cipta. Diakses pada 17 November 2020 pukul 16:00
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang, Badan penerbit Universitas Diponegoro. Diakses pada 17 November 2020 pukul 16:00
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Diakses pada 20 November 2020 pukul 19:00
- Laporan Kinerja DJP 2016,2018,2019. Diakses pada 17 November 2020 pukul 16:00
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Diakses pada 25 November 2020 pukul 16:00



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. . Diakses pada 17 Desember 2020 pukul 16:00

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 19 Desember 2020 pukul 16:00

Resmi, siti. 2014. Perpajakan, Teori dan Kasus, Jakarta,Salemba Empat.

Majalah pajak,net,2018. Diakses pada 17 November 2020 pukul 15:00

